



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Linda Wardani Binti Abdul Rani;
2. Tempat Lahir : Kuta Trieng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 10 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Kuta Trieng, Kec:
Labuhan Haji Barat, Kabupaten
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal
2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan
18 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadil
sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad N
Murdani, S.H., dan Muhammad Taufik Zas, S.H., M.Kn Advokat dan
Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga bantuan Hukum Jendela
Aceh (LBH-JKA) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 6 Gampong
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat
Khusus tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 2 Juni 2021 dengan
W1.U10/9/HK.01/6/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan 45/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaji Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Wardani Binti A dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama menjalani Tahanan Rumah agar terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar R (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa y pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penyaniayaan" sek diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul rani dari dak tuntutan pidana tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan c serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya t Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya t



Bahwa terdakwa yakni terdakwa Linda Wardani Binti Abdul I hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 13.15 Wib atau setida pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat dirumah terdal Wardani Binti Abdul Rani di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Lab Barat Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu ter masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapak berwenang mengadilinya, melakukan Penganiyaan terhadap Korban Binti T Ismail, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa terseb cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 13.00 W Cut Reka Binti Abdul Rani sedang duduk didalam rumah saksi Binti T. Ismail selanjutnya pergi kearah dapur untuk mengetahui terjadi selanjutnya saksi Cut Ratna Binti T. Ismail sudah bingung mengatakan kepada saksi Cut Reka Binti T. Ismail “po MIS” sebi saudari Cut Misniar mendengar hal tersebut Korban Cut Reka E Rani berusaha menjumpai saudari Cut Misniar setelah bertem saudari Cut Misniar selanjutnya Korban Cut Reka Binti Abdul Ran kepada saudari Cut Misniar “ Kenapa Cut Misniar bertengkar dengi Cut Ratna dibelakang tadi..? selanjutnya saudari Cut Misniar Korban Cut Reka Binti T. Ismail dituduh oleh saudari Cut R mengambil tabung gas tiga kilogram dan beras satu sak pada s anak saudari Cut Ratna selanjutnya saudari Cut Misniar pertanyaan Korban Cut Reka Binti T Ismail tersebut, tiba-tiba sa Rosma Binti T Rajali melintas selanjutnya saudari Cut Misniar menunjuk saksi Desi Rosma dengan kata-kata itulah yang tuka kepada terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani coba kalian tar kepada terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani apa memang k Desi Rosma yang tukang bilang kepada terdakwa Linda Wardani I Rani mendengar hal tersebut saksi Desi Rosma terkejut s mengajak saksi Desi Rosma agar pergi kerumah terdakwa Linda Binti Abdul Rani untuk menanyakan kabar tersebut;
- Selanjutnya Korban Cut Reka Binti T Ismail dan saksi Desi Ro kerumah terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani yang berjar lebih 50 (lima puluh) meter sampainya dirumah terdakwa Linda Wa



Linda Wardani Binti Abdul Rani selanjutnya saudari Okta menjawab ibunya sedang tidak berada dirumah, mendengar hal tersebut K Reka Binti T Ismail dan saksi Desi Rosma langsung balik kerumah Cut Ratna akan tetapi sampai dipintu pagar rumah terdakwa Linda Binti Abdul Rani Korban Cut Reka Binti T Ismail dan saksi Desi Rosma dipanggil dari dalam rumah terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani kata-kata "ini saya" setelah mendengar panggilan tersebut Korban Binti T. Ismail dan saksi Desi Rosma kembali kerumah terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani selanjutnya saksi Desi Rosma langsung kepada terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani Kenapa buru-buru bahwa Korban Cut Reka Binti T. Ismail yang menyebarkan tentang tabung gas tigakilogram dan beras satu sak yang diambil oleh si Misniar..? selanjutnya terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani bukan kamu yang bilang akan tetapi cucu kamu (sambil menunjuk) Korban Cut Reka Binti T. Ismail mendengar hal tersebut Korban Binti T. Ismail menjawab kenapa kamu dengar omongan dari saya setelah mengatakan kepada terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani langsung emosi sehingga terjadilah pertengkaran adu mulut antara Linda Wardani Binti Abdul Rani dan Korban Cut Reka Binti T. Ismail selanjutnya pada saat adu mulut saksi Desi Rosma ketakutan langsung pulang terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani selanjutnya terdakwa mendorong antara Korban Cut Reka Binti T. Ismail dengan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani selanjutnya terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani menjambak rambut Korban Cut Reka Binti T. Ismail dan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani menghantukan kepala Korban Cut Reka Binti T. Ismail kelantai rumahnya dan juga menggigit bahu sebelah kiri Korban Cut Reka Binti T. Ismail dan saksi Sartika Sari Dewi Binti Zulkifli Yusuf Cut Reka Binti T. Ismail menggigit jari jempol sebelah kiri terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani setelah terjadinya perkelahian terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani dibawa kerumah sakit puskesmas laksono barat sedangkan Korban Cut Reka Binti T. Ismail dibawa berobat ke Rahmat Medica yang dilabuhanhaji;

- Bahwa adapun yang melihat kejadian Penganiyaan terhadap K Reka Binti T. Ismail yaitu saksi Cut Rahmiati Binti T. Khaliluddin, sa



Cut Reka Binti T.Ismail membuat laporan Ke Kantor Kepolisian R Selatan Guna Proses Hukum yang berlaku;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dr Eriet Hidayat, Klinik Rawat Inap Rahmat Medica dan Surat Hasil Visum Et Repertu :001/klinik-RM/12/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umur Kesakitan, Lemas;
2. Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. Benjolan pada kepala didahi kiri dengan ukuran 5 cmx10cm mengeluarkan darah pada sudut mata kiri, bola mata terdapat darah berwarna merah terang.
 - b. Luka gigit di punggung kanan berwarna kebiruan dengan 1cmx5cm.
 - c. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium.
 - d. Terhadap luka Korban tidak perlu dilakukan penjahitan.
 - e. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
 - Ciprofloxacin 2 x 500 mg (10 tablet).
 - Caviplex 2x 1 tab (10 tablet).
 - Metilprednisolon 4mg 2x 1 tab (10 tablet).
 - Piracetam 400 mg 1x1 (10 tablet).

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh tahun pemeriksaan ditemukan luka benjolan dan luka lecet pada kepala akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan secara korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 35 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak menyangkal keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan I Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa berniat kepada Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Desi Rosma mengetuk pintu rumah Terdakwa selanjutnya dibuka oleh anak yang bernama Lia Karmila, setelah dibuka oleh saudari Lia Karmila Desi Rosma bertanya kepada saudari Lia Karmila dimana selanjutnya saudari Lia Karmila menjawab bahwa ibunya sedang berada di rumah, mendengar hal tersebut Saksi dan saksi Desi Rosma langsung balik ke rumah saudari Cut Ratna akan tetapi sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan saksi Desi Rosma dipanggil oleh anak rumah Terdakwa dengan kata-kata "ini saya" setelah mendengar panggilan tersebut Saksi dan saksi Desi Rosma kembali ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi Desi Rosma langsung bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bunda bilang bahwa Saksi yang mencuri tentang hilangnya tabung gas 3 (tiga) kilogram dan beras satu kilogram diambil oleh saudari Cut Misniar?" selanjutnya Terdakwa menjawab "bukan kamu yang bilang akan tetapi cucu kamu (sambil menunjuk ke arah Saksi)" mendengar hal tersebut Saksi menjawab "kenapa dengar omongan dari anak kecil", setelah mengatakan kepada Terdakwa langsung emosi sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi, pada saat itu mulut saksi Desi Rosma ketakutan langsung keluar rumah Terdakwa selanjutnya terjadi mendorong antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi dan Terdakwa menghantukkan kepala Saksi ke dinding rumahnya dan juga menggigit bahu sebelah kanan Saksi sebanyak (dua) Kali dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali Saksi menggigit jari jempol sebelah kiri Terdakwa untuk melepaskan gigitan pada bahu Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut tidak ada orang lain yang membantu hanya Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan tokoh adat Gampong, akan tetapi tidak terjadinya perdamaian antara :



- Bahwa pada persidangan ini Saksi bersedia memaafkan korban proses hukum tetap dilanjutkan;
 - Bahwa Saksi dibawa berobat ke klinik Rahmat Medica di Labuhan
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi:
- Terdakwa ada menggigit bahu Saksi dengan alasan Terdakwa bahu saksi dikarenakan Terdakwa melakukan pembelaan c tangan Terdakwa hampir putus digigit oleh Saksi;
2. Cut Rahmiati Binti T Khaliluddin, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Binti T. Ismail pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira p WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Trieng K Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat menghantukkan kepala Saksi Cut Reka Binti T. Ismail ke lar Terdakwa dan Terdakwa menggigit bahu sebelah kanan Saksi Binti T. Ismail dan Saksi Cut Reka Binti T. Ismail menggigit sebelah kiri tangan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut ja Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Cut Reka Binti T. Ismail le 2 (dua) Meter;
 - Bahwa akibat penganiayaan terhadap Saksi Cut Reka Binti mengalami bengkak serta memar dibagian kepala, mata se Saksi Cut Reka Binti T. Ismail mengeluarkan darah dan pa muka terdapat goresan seperti terkena kuku sedangkan mengalami luka pada bagian jari jempol sebelah kiri;
 - Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antara Saksi Cut Terdakwa adalah Terdakwa menuduh Cut Misniar telah mencuri Cut Ratna;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi:
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan Cut Misniar telah r rumah Cut Ratna;
3. Sartika Sari Dewi binti Zulkifli Yusuf, di bawah sumpah pada



WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Trieng K Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat menghantukkan kepala Saksi Cut Reka Binti T. Ismail ke lar dan Terdakwa menggigit bahu sebelah kanan Saksi Cut Rel Ismail dan Saksi Cut Reka Binti T. Ismail menggigit jempol s tangan Terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiyaan tersebut ja Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Cut Reka Binti T. Ismail lel 1 (satu) Meter;
- Bahwa akibat terjadinya penganiyaan terhadap Saksi Reka Bin mengalami mata sebelah kiri mengeluarkan darah dan Saksi Binti T. Ismail terdapat memar dan bengkak pada bagian bah kanan bekas gigitan.
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antara Saksi Cut Terdakwa adalah Terdakwa menuduh dan menfitnah Cut Mis mencuri di rumah Cut Ratna;

4. Desi Rosma Binti T Rizali, di bawah sumpah pada pokoknya mer sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Binti T. Ismail pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira p WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Trieng K Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa terjadinya Penganiyaan di rumah Terdakwa karena terjadinya penganiayan, Saksi Cut Reka Binti T. Ismail datang Terdakwa untuk mengklarifikasi tentang beredarnya kabar bah Cut Misniar ada mencuri tabung gas 3 (tiga) kilogram dan bera pada saat pesta sunatan anak dari saksi Cut Ratna yang pengakuan saudari Cut Misniar Terdakwa yang telah menyebab tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung terjadinya pe terhadap Saksi Cut Reka Binti T. Ismail karena pada saat p Saksi sudah berada diluar rumah karena ketakutan;



melihat bahu sebelah belakang Saksi Cut Reka Binti T. Isma bekas gigitan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Cut Ratna Binti T Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya meri sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Cut Reka bertempat Terdakwa di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan I Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung terjadinya pe terhadap Saksi Cut Reka Binti T. Ismail dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang kerumah Saksi Cut Reka Binti T. Isma; kepala Saksi Cut Reka Binti T. Ismail bengkok dan memar sert; bengkok namun Saksi tidak teringat bagian yang mana dan ; melihat bahu sebelah belakang Saksi Cut Reka Binti T. Isma bekas gigitan;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antara Saksi Cut Terdakwa adalah Terdakwa menuduh dan menfitnah Cut Mis mencuri di rumah Saksi;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi:

- Terdakwa tidak ada mengatakan Cut Misniar telah mencuri Saksi;

6. Yuhanda Bin Tgk Husni, di bawah sumpah pada pokoknya meri sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Cut Reka bertempat Terdakwa di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan I Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada sa kejadian salah seorang warga Gampong Kuta Trieng ya terdakwa yang bernama Abu Bakar kepada perangkat ad gampong bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Reka;



- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan Gampong, akan tetapi tidak terjadinya perdamaian antara Reka dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. dr. Eriet Hidayat Bin Juhanis, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan catatan medis atas nama Cut Reka, pada Tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Cut Reka telah klinik ahli di Klinik Rahmat Medica untuk berobat dengan meng memar pada bagian kening dan pada mata sebelah kiri mer darah serta ada bekas cakaran kuku pada bagian muka serta I gigitan pada punggung sebelah kanan;
 - Bahwa Benar Ahli menerangkan Dampak dari penganiyaan ha istirahat;
 - Bahwa ahli menerima surat permintaan Visum dari pihak Sektor Labuhanhaji Barat pada tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan dari surat permintaan Visum tersebut ahli masih r catatan medis atas nama pasien Cut Reka dan berdasar tersebut ahli kelurkan hasil Visum et Revertum yang din Kepolisian Sektor Labuhanhaji Barat;
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 1 bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Haji Barat Kabupaten Aceh selatan telah terjadi pertengkaran Terdakwa dan Saksi Cut Reka;
- Bahwa awalnya Saksi Cut Reka datang ke rumah Terdakwa, sesar rumah Terdakwa saksi Desi Rosma mengetuk pintu rumah selanjutnya dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama Lia Karmi dibuka oleh Lia Karmila, saksi Desi Rosma bertanya kepada L dimana Terdakwa selanjutnya Lia Karmila menjawab bahwa



setelah mendengar panggilan tersebut Saksi Cut Reka dan s Rosma kembali ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi Desi Rosma bertanya kepada Terdakwa “Kenapa bunda bilang bahwa Saksi Di yang menyebarkan tentang hilangnya tabung gas 3 (tiga) kilogram satu sak yang diambil oleh saudari Cut Misniar?” selanjutnya menjawab “bukan kamu yang bilang akan tetapi cucu kam menunjuk ke arah Saksi Cut Reka)” mendengar hal tersebut Saksi menjawab “kenapa kamu dengar omongan dari anak kecil”, lalu pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Cut Reka, adu mulut saksi Desi Rosma ketakutan langsung ke luar rumah selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Saksi Cut Reka dan lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Cut Reka dan menghantukkan kepala Saksi Cut Reka ke lantai rumah dan juga bahu sebelah kanan Saksi Cut Reka dengan alasan melakukan p diri karena jari tangan terdakwa digigit hampir putus terlebih d Saksi Cut Reka;

- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan Gampong, akan tetapi tidak terjadinya perdamaian antara Saksi dan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa ada mengaji yang meringankan/ yang menguntungkan (*A de Charge*);

1. Lia Karmila Binti Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Cut Reka Binti T. Is terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 1 bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Trieng K Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa Cut saksi korban Linda Wardani berkelahi;
- Bahwa akibat dari perkelahian yang dilakukan terdakwa Cut Re



- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 22 sekitar pukul 13.15 WIB saat saksi sedang makan siang di d depan rumah Saksi, lalu datang Saksi Cut Reka bersama der Cut Rahmiati, saksi Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma, pintu rumah tersebut dibuka oleh Saksi, kemudian saksi De bertanya kepada saksi tentang keberadaan Terdakwa, kemu menjawab dengan berkata "Saksi tidak tahu keberadaa kemudian Saksi Cut Reka bersama dengan saksi Cut Rahr Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma keluar dari dalam rur tidak lama kemudian dari arah belakang rumah keluar Terdak memanggil Saksi Cut Reka, kemudian Saksi Cut Reka bersan saksi Cut Rahmiati, saksi Sartika Sari Dewi dan saksi De berbalik dan kembali masuk dalam rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa terdakwa menuduh Ci mencuri di rumah Cut Ratna?" lalu Terdakwa menjawab "Terd pernah mengatakannya" lalu langsung terjadi adu mulut antara dan Saksi Cut Reka, lalu Cut Reka langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, l Terdakwa dan Saksi Cut Reka saling berkelahi dimana pad Terdakwa berteriak minta tolong karena kesakitan yang diseb jempol sebelah kirinya mengeluarkan darah karena digigit oleh Reka, lalu Terdakwa mengigigit bahu sebelah kanan saksi barulah lepas gigitan saksi Cut Reka tersebut, selanjutny terpisah antara saksi Cut Reka dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju karena baju ya telah robek, setelah Terdakwa selesai mengganti baju langse pingsan yang selanjutnya langsung dibawa ke Puskesmas La Barat untuk dilakukan pengobatan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenark

2. Cut Misniar Binti T. Ismail (Alm), dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara terdakwa dan si Wardani yang terjadi di rumah saksi Linda Wardani, akan te mengetahui kejadian tersebut dari kabar masyarakat sekitar ru



- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi Cut Ratna Cut Rahmiati, Saksi Sartika Sari Dewi, Saksi Desi Rosma dan Ratna yang telah menuduh Saksi melakukan pencurian di rumah Cut Ratna adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama R Rahmat Medika dengan Nomor: 001/Klinik-RM/12/2020 tanggal 10 2020 atas nama Cut reka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eri (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum Kesakitan, Lemas.
2. Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. Benjolan pada kepala didahi kiri dengan ukuran 5 cmx 10 cm. mengeluarkan darah pada sudut mata kiri, bola mata terdapat darah berwarna merah terang;
 - b. Luka gigit di punggung kanan berwarna kebiruan dengan ukuran 5 cm;
 - c. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium;
 - d. Terhadap luka Korban tidak perlu dilakukan penjahitan;
 - e. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
 - Ciprofloxacin 2 x 500 mg (10 tablet).
 - Caviplex 2x 1 tab (10 tablet).
 - Metilprednisolon 4mg 2x 1 tab (10 tablet).
 - Piracetam 400 mg 1x1 (10 tablet).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh tahun pemeriksaan ditemukan luka benjolan dan luka lecet pada kepala korban kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa yang berdomisili di Dusun Kota Trieng, Kecamatan Lingsar



Luka gigit di punggung kanan berwarna kebiruan dengan ukuran cm;

- Bahwa perkelahian tersebut berawal dari Cut Reka bersama der Cut Rahmiati, saksi Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma di rumah Terdakwa yang beramatkan di Gampong Kuta Trieng, K Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan untuk menanyaka Terdakwa terkait informasi orang yang menyebarkan bahwa Cut Mi melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg di rumah C sesampainya di rumah Terdakwa saksi Desi Rosma mengetuk pi Terdakwa selanjutnya dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama Li setelah dibuka oleh Lia Karmila, saksi Desi Rosma bertanya k Karmila dimana Terdakwa selanjutnya Lia Karmila menjawab Terdakwa sedang tidak berada dirumah, mendengar hal tersebut Reka, saksi Cut Rahmiati, saksi Sartika Sari Dewi dan saksi De langsung balik pulang, akan tetapi sampai di pintu rumah Terdakwa memanggil Saksi Cut Reka, saksi Cut Rahmiati, Saksi S Dewi dan saksi Desi Rosma, dengan kata-kata “ini saya” setelah n panggilan tersebut Saksi Cut Reka, saksi Cut Rahmiati, Saksi S Dewi dan saksi Desi Rosma kembali ke rumah Terdakwa selanju Desi Rosma langsung bertanya kepada Terdakwa “Kenapa bur bahwa Saksi Desi Rosma yang menyebarkan tentang hilangnya tak (tiga) kilogram dan beras satu sak yang diambil oleh saudari Cut selanjutnya Terdakwa menjawab “bukan kamu yang bilang akan t kamu (sambil menunjuk ke arah Saksi Cut Reka)” mendengar ha Saksi Cut Reka menjawab “kenapa kamu dengar omongan dari a lalu terjadilah pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dan Saksi pada saat adu mulut saksi Desi Rosma ketakutan langsung ke li Terdakwa selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Saksi Cut Terdakwa, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Cut Reka dan menghantukkan kepala Saksi Cut Reka ke lantai rumah dan juga Punggung sebelah kanan Saksi Cut Reka, dan Saksi Cut Reka me jempol sebelah kiri Terdakwa pada saat terjadinya perkelahian terse
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertui 001/Klinik-RM/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama



mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan sehari-hari;

- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan Gampong, akan tetapi tidak terjadinya perdamaian antara S Terdakwa;
- Bahwa pada persidangan ini Saksi Cut Reka bersedia memaafkan namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur tunggal "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penganiayaan" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan "Undang-undang memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (misalnya). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 Ayat (4) KUHP, masuk ke pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang."; (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor 1995, hal. 245.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar 13.15 WIB di rumah Terdakwa yang beramatkan di Dusun Koto Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa berkelahi dengan saksi Cut Reka yang mengakibatkan saksi Cut Reka mengalami sakit fisik pada kepala didahi kiri dengan ukuran 5 cm x 1



Menimbang, Bahwa perkelahian tersebut berawal dari Cut Reka dengan saksi Cut Rahmiati, saksi Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma mendatangi rumah Terdakwa yang beramatkan di Dusun Kot Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait informasi orang yang menyebarkan bahwa Cut Reka telah melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg di rumah Cut Reka. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi Desi Rosma mengetuk pintu rumah Terdakwa selanjutnya dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama Lia setelah dibuka oleh Lia Karmila, saksi Desi Rosma bertanya kepada Lia di mana Terdakwa selanjutnya Lia Karmila menjawab bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, mendengar hal tersebut Saksi Cut Reka, Saksi Cut Rahmiati, saksi Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma langsung akan tetapi sampai dipintu rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Cut Reka, saksi Cut Rahmiati, Saksi Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma dengan kata-kata "ini saya" setelah mendengar panggilan tersebut Cut Reka, saksi Cut Rahmiati, Saksi Sartika Sari Dewi dan saksi Desi Rosma kembali ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi Desi Rosma langsung menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa bunda bilang bahwa Saksi Desi Rosma menyebarkan tentang hilangnya tabung gas 3 (tiga) kilogram dan berada di rumah yang diambil oleh saudari Cut Misniar?" selanjutnya Terdakwa menjawab "bukan kamu yang bilang akan tetapi cucu kamu (sambil menunjuk Saksi Cut Reka)" mendengar hal tersebut Saksi Cut Reka menjawab "kamu dengar omongan dari anak kecil", lalu terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Cut Reka, pada saat itu saksi Desi Rosma ketakutan langsung ke luar rumah Terdakwa selanjutnya terjadi pertengkaran mendorong antara Saksi Cut Reka dan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Cut Reka dan Terdakwa menghantukkan kepala Saksi Cut Reka ke lantai rumah dan juga menggigit punggung sebelah kanan Saksi Cut Reka dan Saksi Cut Reka menggigit jari jempol sebelah kiri Terdakwa terjadinya perkelahian tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Repertum Nomor: 001/Klinik-RM/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Saksi Cut Reka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Benjolan pada bagian kepala bagian atas didahi kiri dengan ukuran 5 cm x 10 cm. luka lecet mengeluarkan darah.



Menimbang, Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian melibatkan pihak Gampong, akan tetapi tidak terjadinya perdamaian Saksi Cut Reka dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada persidangan ini Saksi Cut Reka memaafkan korban, namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi yang dalam hal ini Terdakwa telah menyatakan dalam persidangan berikut:

- Bahwa Terdakwa menggigit bahu kanan saksi Cut Reka dengan tangan kanan untuk membela diri untuk melepaskan jari jempol kiri Terdakwa yang digigit oleh saksi Cut Reka;

Menimbang, bahwa Saksi Lia Karmila telah memberikan keterangan persidangan yang pada pokoknya bahwa saksi Cut Reka yang menggigit jari jempol kiri Terdakwa, sehingga untuk melepaskan gigitan Terdakwa menggigit bahu kanan saksi Cut Reka;

Menimbang, bahwa saksi Cut Rahmiati dan saksi Sartika Sari I persidangan menyatakan bahwa tidak bisa memastikan siapa yang menggigit pada perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Cut Reka karena kejadian perkelahian tersebut sangat cepat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut terdapat perbedaan keterangan (bertentangan) mengenai siapa yang melakukan gigitan antara Terdakwa dan saksi Cut Reka, oleh karena itu akan menilai kualitas keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penilaian terhadap keterangan Saksi-Saksi persidangan dengan menilai apakah keterangan yang diberikan sesuai dengan keterangan yang netral, objektif dan jujur, karenanya alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar penilaian bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap kualitas keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai Saksi-Saksi yang memiliki hubungan Keluarga dengan Pihak Terdakwa ataupun den



Dewi yang sejak awal perkelahian sampai dengan selesainya berada di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Sela Cut Rahmiati dan saksi Sartika Sari Dewi dalam persidangan me bahwa tidak dapat memastikan siapa yang terlebih dahulu memulai r gigitan tersebut. Namun Saksi Cut Rahmiati dan saksi Sartika menerangkan setelah terjadinya pertengkaran adu mulut antara Terc Saksi Cut Reka, selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Cut I Terdakwa menghantukkan kepala Saksi Cut Reka ke lantai rumah menggigit bahu sebelah kanan Saksi Cut Reka, dan Saksi Cut Reka jari jempol sebelah kiri Terdakwa pada saat terjadinya perkelahian ters

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, c bahwa: *"Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dikenal dengan istilah "Noodl pembelaan terpaksa, Majelis Hakim mengutip syarat-syarat "I menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pic Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat pe dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yar antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaiti kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam sekonyong-konyongnya atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta I persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KL dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo diatas, Majelis Hakim be



kategori pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jika dicermati fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim wajib menguraikan adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa. Hal yang dimaksud sengaja melakukan penganiayaan menurut KUHP adalah adanya sengaja membuat orang lain mengalami sakit atau luka, dan berdasarkan hukum bahwa setelah terjadinya pertengkaran adu mulut antara Terc Saksi Cut Reka, selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Cut I Terdakwa menghantukkan kepala Saksi Cut Reka ke lantai rumah menggigit Punggung sebelah kanan Saksi Cut Reka, dan Saksi menggigit jari jempol sebelah kiri Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, menurut majelis hakim dengan adanya perbuatan Terdakwa Terdakwa menjambak rambut Saksi Cut Reka dan Terdakwa meng kepala Saksi Cut Reka ke lantai rumah serta menggigit Punggung kanan Saksi Cut Reka, ditemukan adanya niat/keinginan Terdakwa menyakit saksi Cut Reka (*Mens Rea*), dan bukan merupakan gerak ataupun pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan dalam pasal ini telah

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis berpendapat oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penur sudah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan untuk mencapai pemidanaan yang berkeadilan haruslah memperhatikan proporsitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku dengan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pemidanaan tidak berhenti dengan melihat perbuatan pidana (pelanggaran) tersebut telah terpenuhi secara hukum melainkan harus melihat lebih jauh apakah pemidanaan tersebut sudah dengan kesalahan pelaku, serta apakah pemidanaan tersebut merupakan kemanfaatan dan keadilan, atau semata-mata demi tujuan kesengsaraan/balas dendam;

Menimbang, bahwa dasar tujuan pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Selain itu Pemidanaan mencerminkan tujuan Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban atau masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap saksi Cut Reka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Binti T. Ismail;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa kooperatif selama masa persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Acara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Linda Wardani Binti Abdul Rani tersekt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Mohammad Fikri Ichsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference, Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul Panitera Pengg Pengadilan Negeri Tapaktuan, dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut U Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,